

ABSTRAK

REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATAHAN

USIA PERKAWINAN

((STUDI TERHADAP PERSEPSI, PERAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAN
ULAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN
BANYUMAS)



OLEH :

MUH. BACHRUL ULUM, SH. MH

NIP. 197209062000031002

KEMENTERIAN AGAMA

ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PURWOKERTO

TAHUN 2016

REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN

(Studi Terhadap Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Banyumas).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga dalam suatu perkawinan merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi selain sebagai sarana mendapatkan ketenangan dan ketentraman diri, tetapi yang utama, perkawinan melahirkan keluarga yang akan mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan sebagai pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik.

Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya.²

Perkawinan dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti dalam Undang – Undang Nomor 1

¹Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemahan Ali Hasan (Jakarta : Citra Islami Press, 1999), hal. 71

²Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t.t), hal. 67.

Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 tertera bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan untuk pria telah berusia 19 tahun (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usis 16 tahun (enam belas) tahun, secara eksplisit ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh calon Pengantin yang pria belum berusia 19 tahun dan atau wanitanya belum berusia 16 tahun di sebut sebagai Pernikahan di bawah Umur atau Pernikahan Usia Dini. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial-budaya,ekonomi,pendidikan,kesehatan maupun psikis

Angka pernikahan usia dini di Banyumas, masih tergolong tinggi, hal ini dapat diketahui dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, sekitar 200 pemohon yang mengajukan ijin setiap tahunnya. Oleh karena itu Pemerintah khususnya Pemerintah Banyumas memiliki kepentingan untuk melakukan upaya – upaya preventif, tidak hanya melakukan penyuluhan – penyuluhan tetapi yang utama berupa peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) yang mengatur mengenai batas usia perkawinan. Apalagi menurut Mahkamah Konstitusi, batas usia kawin bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang (*open legal policy*).

Pemahaman mengenai perkawinan usia dini di kalangan ulama, berbeda – beda, hal tersebut berkaitan dengan interpretasi terhadap ketentuan baligh. Aturan hukum di Indonesia, terutama soal batas usia nikah, sangat dipengaruhi paham

keagamaan, oleh karena itu perlunya menginterpretasikan ulang secara kritis teks-teks keagamaan terkait batas usia nikah.

Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis (baligh) harus senafas dengan kedewasaan sosial yang merupakan konstruksi sosialnya (*'aqil*). Sehingga pandangan terhadap batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan, seharusnya didasarkan pada banyak pertimbangan antara lain faktor kesehatan (reproduksi), psikologis (mental dan pikiran), kesempatan memperoleh pendidikan dan pengembangan diri yang layak, serta kemampuan sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban. Pemahaman ini terutama yang harus dimiliki oleh para ulama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting untuk memahami persepsi, peran dan strategi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia beserta segala potensinya, terutama para ulamanya, dapat bersinergi dengan pemerintahan daerah dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas, sehingga dapat melakukan Rekonstruksi Pengaturan (Legislasi) yang komprehensif di bidang pembatasan usia perkawinan, guna melahirkan keluarga yang berkualitas dan sakinah.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN (Studi Terhadap Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Banyumas).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah persepsi, peran dan strategi pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas ?
- 2) Bagaimanakah persepsi, peran dan strategi Ulama dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas ?
- 3) Bagaimanakah rekonstruksi model pengaturan pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan di Kabupaten Banyumas ?

3. Tujuan dan Signifikansi

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui persepsi, peran dan strategi pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas.
- 2) Untuk mengetahui persepsi, peran dan strategi Ulama dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas.
- 3) Untuk membentuk konstruksi baru model pengaturan pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan di Kabupaten Banyumas.

Adapun Kegunaan dan signifikansi Penelitian ini adalah untuk :

- 1) Memberikan gambaran dan wawasan baru yang dapat dijadikan salah satu acuan bagi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syari'ah dan para pihak terkait dalam memahami persepsi, peran dan strategi pemerintah dan Ulama dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas
- 2) Memberikan kontribusi ilmiah untuk penyusunan konstruksi baru model pengaturan pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan di Kabupaten Banyumas, terutama dalam penyusunan peraturan daerah (perda) Kabupaten.

4. Kerangka Teori

Dasar pemikiran yang akan dikembangkan untuk melakukan pembahasan dan pengkajian penelitian ini didasarkan kepada beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan yaitu konsep mengenai perkawinan usia dini dan pembatasan usia perkawinan, konsep mengenai persepsi, peran dan strategi serta konsep mengenai konstruksi model pengaturan pembatasan usia perkawinan.³

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, dalam prakteknya ternyata seringkali tidak efektif, dengan masih maraknya terjadi perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang belum memenuhi persyaratan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, dengan mekanisme pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan berupa pemberian dispensasi. atau yang dalam masyarakat umum sering dikenal dengan istilah “Pernikahan Dini”.

Mochtar Kusumaatmaja, menyatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam landasan atau dasar – dasar pokok kebijakan hukum nasional dalam TAP MPR No, IV/ 1973 tentang garis – garis besar kebijakan di bidang hukum. Hukum merupakan salah satu prasarana dalam kehidupan dalam negara yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Oleh karena pengaturan usia perkawinan diharapkan

³Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional : Suatu Uraian tentang landasan pemikiran pola mekanisme pembaharuan hukum di Indonesia* (Bandung : LPHK Fakultas Hukum Padjajaran dan CV. Putra Abadin, 2000), hal. 11

menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia karena memperoleh pendidikan yang memadai tanpa terhalang oleh perkawinan.

Pembatasan minimum usia menikah, terkait pencegahan perkawinan dini sebenarnya telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, dalam berbagai bentuk peraturan, mulai dari peraturan daerah, surat edaran kepala daerah, hingga peraturan desa. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat ada surat edaran gubernur tentang usia pendewasaan usia perkawinan minimal 21 tahun. Kemudian ada juga peraturan Bupati Gunung Kidul yang menetapkan usia minimal menikah 20 tahun. Bahkan, di Kabupaten Kebumen ada delapan desa yang menetapkan peraturan desa yang menetapkan setiap anak berhak dan berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya dari menikah di usia anak, larangan setiap orang yang memengaruhi dan membujuk anak untuk menikah di usia anak, dan larangan memberikan rekomendasi nikah bagi aparat desa bagi pernikahan anak. Beberapa fenomena tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Banyumas.

Oleh karena itu Pemerintah khususnya Pemerintah Banyumas memiliki kepentingan untuk melakukan upaya – upaya preventif, tidak hanya melakukan penyuluhan – penyuluhan tetapi yang utama berupa peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) yang mengatur mengenai batas usia perkawinan. Apalagi menurut Mahkamah Konstitusi, batas usia kawin bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang (*open legal policy*).

Pemahaman mengenai perkawinan usia dini di kalangan ulama, berbeda – beda, hal tersebut berkaitan dengan interpretasi terhadap ketentuan baligh. Aturan hukum di Indonesia, terutama soal batas usia nikah, sangat dipengaruhi paham keagamaan, oleh karena itu perlunya menginterpretasikan ulang secara kritis teks- teks keagamaan terkait batas usia nikah.

Keputusan Ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Walaupun demikian, hikmah tasyri` dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-Nasl*) dalam hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.⁴

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu:

1. Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada` wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
2. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
3. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan rumah tangga dan bermasyarakat serta jamina keamanan bagi kehamilan.
4. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuann perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis (baligh) harus senafas dengan

⁴KhaeronSirin, *Fikih perkawinan di bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35

kedewasaan sosial yang merupakan konstruksi sosialnya ('aqil). Sehingga pandangan terhadap batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan, seharusnya didasarkan pada banyak pertimbangan antara lain faktor kesehatan (reproduksi), psikologis (mental dan pikiran), kesempatan memperoleh pendidikan dan pengembangan diri yang layak, serta kemampuan sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban. Oleh karena itu perlu proses sosialisasi dan diseminasi pemahaman pembatasan usia perkawinan minimum melalui peran ulama yang bernaung di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas PKB) dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten.

2) Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek Penelitian ini adalah Ulama khususnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, Bapermas PKB Kabupaten Banyumas dan Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan obyek yang akan diteliti adalah pembatasan usia perkawinan, terutama mengenai Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini.

3) Sumber Data

Sumber data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu⁵. Sumber Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang – orang luar dari peneliti walaupun sesungguhnya asli.⁶ Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data langsung dari Pimpinan dan para pihak yang kompeten dari Ulama Majelis Ulama Kabupaten Banyumas dan Bagian Hukum Sekretariat daerahKabupaten Banyumas. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengadakan seleksi literature yang terkait.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena – fenomena yang diselidiki.⁷

b. Interview

Interview (Wawancara) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Metode ini Peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan secara langsung, yakni Pimpinan dan para pihak yang kompeten dari Pimpinan Ulama khususnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, Kepala Bapermas PKB dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerahKabupaten Banyumas atau staff yang ditunjuk. Dalam hal ini Penulis menggunakan pedoman wawancara dengan mengajukan pertanyaan dan

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), Hal. 134

⁶ Ibid, Hal. 134

⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi..*, Hal. 23

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), Hal. 72

meminta penjelasan serta menggali semua informasi kepada responden tentang semua masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan – bahan dokumen serta monografi dan catatan – catatan yang ada kaitannya dengan penelitian.⁹ Di sini penulis akan mengumpulkan dan menyajikan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5) Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁰ Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif Analisis yaitu metode dengan memusatkan diri untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹¹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang terkumpul, baik data dari hasil interview dan dari hasil dokumentasi, kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang respon stakeholders terhadap persepsi, peran dan strategi Pemerintah Dan Ulama dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Model Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif. Model ini berawal pada proses pengumpulan data. Pada waktu penelitian berada di lokasi penelitian, peneliti membuat *field note* (catatan lapangan) yang berisi segala informasi yang berhubungan dengan penelitian. Informasi ini berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan para responden.

B. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), Hal. 206

¹⁰ HB. Sutopo, *Pengantar ...*, Hal. 171

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2004) hal 42

Pada prinsipnya perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang diusia anak-anak. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, perkawinan di bawah umur adalah tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu upaya – upaya yang konstruktif dan signifikan untuk melakukan pencegahan perkawinan usia dini.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Persepsi Pemerintah Daerah Banyumas terhadap usia perkawinan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, terutama ketentuan Pasal 7 yang mengatur batas usia minimal menikah, yaitu pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Walaupun ukuran dewasa (bukan anak) menurut pemerintah daerah banyumas lebih cocok dengan batasan usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam undang - undang perlindungan anak. Dalam pelaksanaan perkawinan pemerintah daerah menganjurkan untuk menikah di usia matang, minimal 21 tahun.

Dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, Pemerintah daerah Banyumas khususnya Bapermas PKB melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melakukan penjabaran tugas pokok dan fungsi melalui berbagai program dan media, antara lain berupa :

- 1) penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 2) Mengoordinasikan penyiapan pembinaan teknis terhadap lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- 3) Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan yang responsif gender terutama di bidang kesehatan ekonomi, hukum, politik dan HAM.
- 4) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 5) Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak terutama di bidang kesehatan ekonomi, hukum, politik dan HAM.
- 6) Menyiapkan kegiatan peningkatan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan
- 7) Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dan Duta Genre (Generasi Berencana).

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai wadah ulama lintas organisasi kemasyarakatan keagamaan berpandangan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang mendasar kepada hukum agama (Islam), maka harus dipenuhi berbagai persyaratan agar pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan hakekat, norma dan tujuan dari perkawinan dan dapat dilangsungkan untuk selamanya.

Persepsi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas mengenai Pembatasan Perkawinan Usia Dini mendasarkan kepada Keputusan Ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam litelatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Walaupun demikian, hikmah tasyri` dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam

rangka memperoleh keturunan (*hifz al-Nasl*) dalam hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Selain mendasar pada ‘ijtima diatas, Majelis Ulama Indonesia Kabupten Banyumas berpendapat bahwa ketentuan fiqh harus disesuaikan dengan kondisi riil dan nilai kemanfaatan, terutama memperhatikan dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini. Selain itu ketentuan fiqh juga diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu penyesuaian pemahaman konteks (tafsir) keagamaan yang berkaitan dengan pembatasan usia minimal perkawinan (akil baligh) yang tidak semata berpedoman pada umur dan biologis tetapi juga kematangan reproduksi, mental, ekonomi dan sosial dari calon yang akan melangsungkan pernikahan.¹²

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas melakukan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kedewasaan (akil baligh) dalam perkawinan terhadap ulama dan masyarakat melalui berbagai media antara lain melalui konsultasi keagamaan, kajian – kajian, diskusi dan pengajian kepada masyarakat. Akan tetapi secara formal belum memberikan masukan, bahan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang atau membatasi perkawinan usia dini.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015, menyatakan batas usia kawin untuk perempuan bukanlah permasalahan konstitusionalitas. Penentuan angka 16 tahun ataupun 18 tahun sebenarnya merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang (*open legal policy*). Walaupun Ketentuan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dalam perkawinan dinilai tak lagi relevan. Bahkan, beberapa undang-undang telah menetapkan batas usia yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu 18 tahun. Aturan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹²Wawancara dengan Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Komisi Farwa MUI Kabupaten Banyumas, Selasa, 19 Juli 2016.

Manusia, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. Berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan mengatur sendiri ketentuan mengenai batasan usia minimal untuk menikah.

Bapermas PKB sebagai instansi yang bertanggung jawab menyediakan bahan dan data material terkait penyusunan rancangan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas belum menjadikan pengaturan pencegahan dini sebagai permasalahan yang harus diatur secara tegas dalam bentuk Peraturan daerah atau Peraturan Bupati atau menjadi usulan di Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyumas, karena menganggap pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan sudah diatur dalam peraturan di tingkat nasional.¹³

Dari paparan tersebut, upaya yang dilakukan berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini masih berupa tindakan – tindakan preventif berupa sosialisasi dan diskusi akan risiko perkawinan di usia muda. Pemerintah Daerah Banyumas dalam hal ini Bapermas PKB sebagai badan yang mengurus perlindungan perempuan dan anak belum menjadikan prioritas pengusulan rancangan peraturan pembatasan usia perkawinan.

Peran sentral Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai tokoh agama melalui pengajian dapat menyuluhkan upaya pencegahan perkawinan dini pada masyarakat. Pemahaman tersebut terutama berkaitan dengan persepsi kedewasaan (akil

¹³Wawancara dengan Sri Sukmawati, Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Bapermas PKB Kab. Banyumas, Senin, 15 Agustus 2016. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bagian Hukum Setda Banyumas yang menyatakan bahwa usulan bahan terhadap rancangan peraturan yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan merupakan kewenangan Bapermas PKB Kab. Banyumas, dan hingga kini belum ada usulan dari badan tersebut dan belum masuk program legislasi daerah.

baligh), meskipun Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis (baligh) harus senafas dengan kedewasaan sosial yang merupakan konstruksi sosialnya ('aqil). Sehingga pandangan terhadap batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan, seharusnya didasarkan pada banyak pertimbangan antara lain faktor kesehatan (reproduksi), psikologis (mental dan pikiran), kesempatan memperoleh pendidikan dan pengembangan diri yang layak, serta kemampuan sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban.

Pemerintah Daerah Banyumas dapat mengadopsi ketentuan pembatasan minimum usia menikah, yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, dalam berbagai bentuk peraturan, mulai dari peraturan daerah, surat edaran kepala daerah, hingga peraturan desa. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat ada surat edaran gubernur tentang usia pendewasaan usia perkawinan minimal 21 tahun. Kemudian ada juga peraturan Bupati Gunung Kidul yang menetapkan usia minimal menikah 20 tahun. Bahkan, di Kabupaten Kebumen ada delapan desa yang menetapkan peraturan desa yang menetapkan setiap anak berhak dan berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya dari menikah di usia anak, larangan setiap orang yang memengaruhi dan membujuk anak untuk menikah di usia anak, dan larangan memberikan rekomendasi nikah bagi aparat desa bagi pernikahan anak.

Proses legislasi tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang, untuk itu perlu adanya dukungan aktif masyarakat, terutama membangun kultur hukum di masyarakat, untuk merasa malu dan peduli apabila terjadi pernikahan dini di lingkungannya. Selain itu peran hakim juga sangat penting, terutama dalam pembatasan

pemberian dispensasi nikah, dengan cara memberikan syarat dan pertimbangan yang ketat.

Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku hingga saat ini dianggap tidak relevan. Hal ini menghendaki rekonstruksi terhadap formulasi hukum karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak dapat menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, utamanya tingginya angka perkawinan usia anak yang banyak memberi dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas. Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Banyumas dapat berperan dengan menerbitkan peraturan perundang – undangan tingkat daerah (Perda atau Perbup) sebagai *lex specialis* dari Undang – Undang Perkawinan yang bersifat *Lex generalis*, terutama dengan merekonstruksi usia minimal perkawinan.

C. PENUTUP

Dari data dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan hasil Penelitian berkaitan dengan REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBatasan USIA PERkawinan (STUDI TERHADAP PERSEPSI, PERAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN PERkawinan USIA DINI DI KABUPATEN BANYUMAS) sebagai berikut :

1. Persepsi Pemerintah Daerah Banyumas terhadap usia perkawinan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai perkawinan, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, terutama ketentuan Pasal 7 yang mengatur batas usia minimal menikah, yaitu pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Walaupun ukuran dewasa (bukan anak) menurut pemerintah daerah banyumas lebih cocok dengan batasan usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam undang - undang perlindungan anak. Dalam pelaksanaan perkawinan pemerintah daerah menganjurkan untuk menikah di usia matang, minimal 21 tahun. Bapermas PKB sebagai instansi yang bertanggung jawab menyediakan bahan dan data material terkait penyusunan rancangan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas belum menjadikan pengaturan pencegahan dini menjadi prioritas pengusulan rancangan peraturan pembatasan usia perkawinan, yang harus diatur secara tegas dalam bentuk Peraturan daerah atau Peraturan Bupati atau menjadi usulan di Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyumas, karena menganggap pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan sudah diatur dalam peraturan di tingkat nasional. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini masih berupa tindakan – tindakan preventif berupa sosialisasi dan diskusi akan risiko perkawinan di usia muda.

2. Persepsi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas mengenai Pembatasan Perkawinan Usia Dini mendasarkan kepada Keputusan Ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam litelatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan (kedewasaan / akil baligh), tetapi berdasar tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas melakukan upaya untuk memberikan pemahaman

mengenai pentingnya kedewasaan (akil baligh) dalam perkawinan terhadap ulama dan masyarakat melalui berbagai media antara lain melalui konsultasi keagamaan, kajian – kajian, diskusi dan pengajian kepada masyarakat. Akan tetapi secara formal belum memberikan masukan, bahan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang atau membatasi perkawinan usia dini.

3. Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku hingga saat ini dianggap tidak relevan. Hal ini menghendaki rekonstruksi terhadap formulasi hukum karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak dapat menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, terutama tingginya angka perkawinan usia anak yang banyak memberi dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas. Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Banyumas dapat berperan dengan menerbitkan peraturan perundang – undangan tingkat daerah (Perda atau Perbup) sebagai *lex spesialis* dari Undang – Undang Perkawinan yang bersifat *Lex generalis*, terutama dengan merekonstruksi usia minimal perkawinan.

B. Saran – Saran

1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Bapermas PKB perlu melakukan kajian dan menjadikan pengaturan pencegahan dini menjadi prioritas pengusulan rancangan peraturan pembatasan usia perkawinan sebagai tindak lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Penentuan Usia minimal perkawinan sebagai *openbar policy* di tingkat daerah.

2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai wadah ulama dari berbagai Ormas Islam perlu melakukan peningkatan peran yang berkaitan dengan upaya pencegahan dini, dengan melakukan kajian kritis, konstruktif dan progresif mengenai batasan akil baligh dan dampak negatif pernikahan usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Abi Hasan Isma'il bin Ibrahim bin Bardizbah, *Matan Bukhari*,: Sulaiman Mar'i, Singapura t.t.
- Ali Ahmad al_jurjani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*,; Jami'atu al-Ilmiyati, Mesir, 1961.
- Al-Kahlani, *Subulu as-Salami*, Juz III.: Mustafa al- Babi al-Halabi wa Auladuhu, Mesir,1960
- Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, dalam journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/416
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta,1988.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Cet. I, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t.t),
- Gerungan, *Psychologi Social*, PT. Erasco, Jakarta, 1978
- Hadi, Sutrisno , *Metodologi Research*,: Andi Offset,Yogyakarta, 1994.
- Handari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, cet. 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,1995.
- HB. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar Teoritis dan Praktis*,UNS Press, Surakarta, 1988.
- Imfatul Tria, *Pernikahan dini sebagai masalah sosial-kesehatan masyarakat Indonesia*, dalam http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92162-sosial%20

[kesehatanPernikahan%20dini%20sebagai%20masalah%20sosialkesehatan%20masyar
akat%20Indonesia.html](#), diakses Kamis, 11 Februari 2016

Khaeron Sirin, *Fikih perkawinan di bawah Umur*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Kustini (Ed), *Menelusuri maknadi balik fenomena perkawinan di bawah umur dan
perkawinan tidak tercatat*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Dan
Diklat, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan
Perkawinan Islam*, Hill.Co., Jakarta 1984.

Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah Terjemah*, Jilid ke-6, Cet. II PT Al-Ma'arif, Bandung 1981,.

Muchtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional : Suatu
Uraian tentang landasan pemikiran pola mekanisme pembaharuan hukum di
Indonesia*,: LPHK Fakultas Hukum Padjajaran dan CV. Putra Abadin,
Bandung,2000.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.

Muhammad al-Bahi, *Al-fikr al-Islamy wa al-Mujtami' al-Ma'ashir*, Dar al-Qoumiyah, Jakarta, t.t

Muhammad Rajab Hasibuan, *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan
Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi, (Yogyakarta :
UIN Sunan Kalijaga), 2009, dalam [http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators
/MUHAMMAD_RAJAB_HASIBUAN_-_NIM=2E__04360015=3A
_=3A=3A.default.html](http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/MUHAMMAD_RAJAB_HASIBUAN_-_NIM=2E__04360015=3A_=3A=3A.default.html)

Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemahan Ali Hasan, Citra Islami Press, Jakarta, 1999),.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick, , *Hukum Responsif*, (terj), Nusa Media, Bandung, 2008

Rahardjo, Satjipto, , *Sisi – Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.2003

-----, *Membangun Keadilan Alternatif*, Kompas, Jakarta, 2001

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, :Granit, Jakarta 2004.

Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta 1986..

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

Tanya, Bernard L, Yoan H. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lnitas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Unger, Roberto M., *Gerakan Studi Hukum Kritis*, (terj,) Nusa Media, Bandung, 2012.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* Tarsito, Bandung, 1994.